

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara adalah sama berdasarkan kedudukannya di muka hukum tidak terkecuali pemerintahannya baik itu eksekutif, legeslatis serta yudikatifnya.

Dalam berkehidupan berbangsa dimana proses pembangunan yang dicita citakan dapat menimbulkan kemajuan sehingga menimbulkan perubahan kondisi sosial maka kondisi sosial tersebut tidak hanya menimbulkan dampak yang positif tetapi juga menimbulkan dampak yang negatif. Tidak terkecuali menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang semakin maju dan berkembang pula. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal karena berkembang sebagaimana perkembangan pembangunan adalah masalah korupsi.

Menurut Baharudin Lopa :

” Berbicara mengenai korupsi ini dapat pula diadakan pembagian menurut sifatnya (motifnya). Pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini ialah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Kedua, yang bermotif ganda, yaitu, seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik”¹.

¹ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, hal.71.

Oleh karena itu korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang upaya pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula.

Menurut Evi Hartanti :

"Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara tidak kita sadari hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam domein logos istimewa dan pada domein teknologos hukum acara pidana, korupsi tidak diterapkan adanya pretial sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukum yang lemah".²

Bahwa sejalan dengan maraknya pembangunan salah satu tindak pidana korupsi yang berkembang ialah dikenalnya istilah gratifikasi, dimana istilah gratifikasi yaitu pemberian pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Disinilah aparaturnya dituntut untuk cerdas dalam melakukan pemberantasannya.

Bahwa sebagai mana Undang Undang Pemberantasan Korupsi tindak pidana Gratifikasi ini di atur dengan Ketentuan Jumlah, Pembuktian Dan Waktu Pelaporan hal ini sebagaimana diatur dalam pasal : 5, 6, 11, 12 huruf a,b, c dan d dan 13 UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Sinar Gratika, 2005, hal.3.

³ Doni Muhandiansyah DKK, *buku saku memahami gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010. hlm.

Dalam aturan tersebut gratifikasi dapat menjadi sebuah tindak pidana, namun demikian untuk dapat menjadi sebuah peristiwa hukum maka gratifikasi harus mengacu pada jumlah, pembuktian dan waktu pelaporan gratifikasi, hal ini di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ketentuan dalam pasal 12A UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur jumlah uang dalam tindak pidana korupsi termasuk berlaku pula dalam tindak pidana Gratifikasi dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, sementara gratifikasi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pembuktian tidak termasuk gratifikasi diatur dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , pembuktian gratifikasi yang di anggap suap untuk nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Prinsip ini di sebut pembuktian terbalik, apabila penerima dapat membuktikan bahwa uang yang di terima bukan suap maka uang tersebut adalah uang yang halal dan sah. Pembuktian yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut

umum. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa uang yang di terima bukan suap maka uang tersebut adalah uang yang sah dan halal .

Ketentuan Waktu pelaporan gratifikasi diatur dalam pasal 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) gratifikasi tidak dianggap suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang di terima kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Laporan di maksud wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut di terima, artinya undang undang memberikan kesempatan kepada penerima gratifikasi untuk melaporkan gratifikasi yang di terima .

Dengan demikian Ketentuan gratifikasi menjadi sebuah tindak pidana sesuai dengan pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b dan c dan 13 UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengacu ketentuan dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan semua pasal diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain ;

Bahwa pembuktian tidak pidana gratifikasi sangat sulit sehingga penegak hukum harus melakukan berbagai upaya untuk menjerat para pelaku tindak pidana gratifikasi, salah satunya adalah tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi ;

Sebagaimana ketahui bahwa Penangkapan merupakan salah satu tindakan hukum yang di berikan penyidik/penyidik pembantu, dalam melakukan penangkapan Penyidik/penyidik pembantu yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu orang yang boleh di tangkap sedang melakukan tindak pidana atau di duga

dengan keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup. Karena penangkapan merupakan bentuk perampasan hak asasi manusia maka penyidik harus hati-hati dalam melakukan penangkapan.

Di dalam KUHAP ada dua macam penangkapan yaitu penangkapan dan tertangkap tangan, Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “ Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Ketentuan dalam penangkapan ini di atur dalam KUHAP dalam bab V pasal 16 -19 KUHAP, Penangkapan harus dilakukan oleh penyidik dan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 16 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Bahwa dari pasal 16 KUHAP di atas menjelaskan yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan semata-mata dilakukan harus semata-mata untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara yang sedang di tangani. ⁴

⁴ Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka harus bertujuan untuk penyelidikan dan penyidikan suatu perkara, jadi sebelum penangkapan dilakukan, penyidik harus mengantongi bukti-bukti yang cukup yang mengarah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena penangkapan merupakan pengekangan hak manusia yang pelanggaran hak asasi manusia yang di perbolehkan undang-undang dalam rangka untuk ketertiban umum

Bahwa syarat mutlak yang harus ada dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu harus ada dugaan yang keras bahwa tersangka melakukan tindak pidana hal ini di atur dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi : *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. “*

Penjelasan pasal 17 KUHAP diatas penyidik boleh melakukan penangkapan apabila seseorang di duga keras melakukan tindak pidana dan dugaan melakukan tindak pidana harus didukung bukti permulaan yang cukup.⁵ Sehingga penangkapan secara hukum penangkapan tersebut sah menurut hukum yang berlaku;

Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : *“ Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana”.*

Tertangkap tangan disebut juga tertangkap basah dan menurut HIR menyebutkan: *“kedapatan tengah berbuat yaitu bila kejahatan atau tindak pidana kedapatan sedang*

⁵ Yang dimaksud dengan *“bukti permulaan yang cukup”* dalam penangkapan tidak di jelaskan secara jelas dalam undang-undang undang-undang, tetapi hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 17 KUHAP yang menyatakan *“ pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi di tunjukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana “* meskipun dari penjelasan pasal tersebut juga masih dapat di perdebatkan karena ada peluang untuk dilakukan penyalahgunaan. Sehingga untuk penafsiran *“bukti permulaan yang cukup”* dalam Pasal 17 KUHAP ini, penyidik di beri kewenangan yang luas dalam menentukan *“bukti yang cukup”* dalam sebuah dugaan tindak pidana, sehingga tersangka dapat dilakukan penangkapan luas dalam menentukan *“bukti yang cukup”* dalam sebuah dugaan tindak pidana, sehingga tersangka dapat dilakukan penangkapan. luas dalam menentukan *“bukti yang cukup”* dalam sebuah dugaan tindak pidana, sehingga tersangka dapat dilakukan penangkapan.

dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera kedapatan sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukan atau bila padanya kedapatan barang bukti atau syarat-syarat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia melakukan atau membantu melakukan”.

Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terhadap pelaku yang tertangkap tangan tersebut dapat segera dilakukan penahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 KUHAP yang menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Hal ini mengandung arti bahwa terhadap orang kedapatan atau dipergoki melakukan suatu tindak pidana bisa ditangkap atau dilakukan penangkapan.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan tertangkap tangan mempunyai ciri ciri dan ketentuan sebagai berikut :

- Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau
- Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya⁶,

Dalam tertangkap tangan ini tidak hanya penyidik yang boleh melakukan penangkapan tetapi setiap orang atau petugas keamanan boleh melakukan penangkapan

⁶ Ibid. Hlm. 117-118

tersangka pelaku tindak pidana, dengan syarat setelah itu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.⁷

Bahwa dari penjelasan di atas, **syarat mutlak** dari penangkapan dan tertangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik maupun masyarakat umum kepada tersangka harus ada tindak pidana yang dilakukan atau di duga dilakukan oleh tersangka. Maka untuk meperjelas apa itu tindak pidana dan syarat-syarat perbuatan dikatakan tindak pidana kami jelaskan nantinya dalam penelitian ini.,

Berdasar latar belakang diatas apakah sah penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dugaan tidak pidana gratifikasi, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ” **ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAKAN TANGKAP TANGAN TERHADAP PELAKU DUGAAN TIDAK PIDANA GRATIFIKASI “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dan agar penulisan ini lebih jelas dan terarah, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi
2. Apa akibat hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi

⁷ Untuk hal tertangkap tangan ketentuan perundang-undangan memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang memergoki orang yang melakukan tindak pidana berhak melakukan penangkapan tanpa harus menunggu penyidik, hal ini di karenakan ketika menunggu penyidik datang di mungkinkan tersangka tindak pidana lekas kabur. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh masyarakat umum ini di syaratkan untuk segera menyerahkan terdakwa dan alat bukti kepada penyidik dalam waktu satu hari setelah penangkapan dilakukan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi
- b. Mengetahui akibat hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta bidang hukum pidana pada khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengamat dan praktisi hukum dalam penanganan tindak pidana gratifikasi.

- b) Sebagai referensi yang mudah dipahami bagi peneliti dibidang yang sama. Sehingga dapat mengernbangkan penelitian ini lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi akhir-akhir sering terjadi khususnya yang dilakukan oleh komisi pembrantasan korupsi (KPK) sehingga menjadi pembahasan yang menarik baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar. Hal ini di karenakan gratifikasi pada umumnya korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat

yang dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan stigma negatif bagi bangsa dan negara di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.⁸

Maraknya penanganan kasus korupsi akhir-akhir ini, di satu sisi menimbulkan optimisme pemberantasan korupsi namun di sisi lain, landasan hukum prosedurnya ternyata masih membingungkan para penegak hukum.

Sejatinya ketentuan gratifikasi telah di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai jumlah, waktu dan pembuktian tindak pidana gratifikasi;

Pidana gratifikasi sangat sulit sehingga penegak hukum harus melakukan berbagai upaya untuk menjerat para pelaku tindak pidana gratifikasi, salah satunya adalah tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi ;

Sebagaimana ketahui bahwa Penangkapan merupakan salah satu tindakan hukum yang di berikan penyidik/penyidik pembantu, dalam melakukan penangkapan Penyidik/penyidik pembantu yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu orang yang boleh di tangkap sedang melakukan tindak pidana atau di duga dengan keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup.

Kemudian dari situ muncul pertanyaan apakah tangkap tangan di perbolehkan dalam dugaan tindak pidana gratifikasi, dengan kerangka dasar inilah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini;

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*. Pendekatan *normatif yuridis* adalah penelitian berdasar pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai tangkap tangan pelaku dugaan tidak pidana gratifikasi merupakan penelitian diskriptif yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlakuan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara untuk pengumpulan data secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *normatif Yuridis* yaitu penelitian berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana gratifikasi, pengertian tangkap tangan, dan pihak yang berwenang dalam melakukan tangkap tangan;

Bab III ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisa yuridis terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi dan akibat hukum terhadap tindakan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

A. 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*“, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Istilah “tindak pidana” di munculkan kementerian kehakiman, istilah tindak pidana ini sering dipakai dalam perundang-undangan, kata “tindak” ini tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa, sehingga “tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Maka dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan syarat larangan ditunjukkan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh

¹⁰ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 54

karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. *Tindak pidana*, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
- b. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
- c. *Delik*, berasal dari bahasa latin “delictum” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H.
- d. *Pelanggaran Pidana*, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.

- f. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3).
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatnom dalam beberapa tulisan beliau, misal dalam buku *asas-asas hukum pidana*.¹¹

A. 2. Unsur- Unsur Perbuatan Pidana yang Disepakati Oleh Para Sarjana

Perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan yang nyata yang dapat menimbulkan efek atau akibat dari perbuatan tersebut, sehingga perbuatan itu nyata adanya meski begitu tidak semua setiap dapat dikatakan sebuah perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur pidana.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana, setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Lumintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum)¹².

Cristhine-Cansil dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana* memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld*

¹¹ Ibid, hlm. 68.

¹² Lumintang, *asas-asas hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1992. hlm. 173

(diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹³

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris dalam bukunya *hukum pidana* merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁴ Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtjek* (melanggar hukum), dan dapat dicela.

Moelyatno juga menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.¹⁵

Bahwa dari rumusan di atas dapat dikategorikan tindak pidana setidaknya tidaknya harus memenuhi dua unsur yaitu perbuatan manusia dan melanggar hukum

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Yang di maksud *Handeling* atau perbuatan manusia adalah melakukan sesuatu (*een doen*) dan melalaikan atau tidak (*een nalaten* atau *niet doen*) sehingga berakibat pada hukum

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

- a. Sifat Melawan Hukum Formal

¹³ Cansil, Crissthin Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.hlm. 38

¹⁴ Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27.

¹⁵ Moelyatno, op.cid. hlm, 68

Sifat hukum formal Artinya bahwa semua unsur yang tertulis dalam undang-undang telah terpenuhi.

b. Sifat Melawan Hukum Materil

Artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang itu dinamakan “kepentingan hukum”.¹⁶

Contoh seorang pembunuhan di ancam pidana, hal ini dalam rangka hukum melindungi kepentingan hukum berupa nyawa. Pencurian diancam pidana karena melindungi kepentingan hukum yaitu kepemilikan.

c. Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat melawan hukum umum ini sama halnya melawan hukum secara formal, namun ini menuju pada aturan hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

d. Sifat melawan hukum khusus

Bahwa sifat melawan hukum khusus dapat melihat rumusan dalam undang-undang seperti pada rumusan delik pencurian “...*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..*”.

A.3. Unsur Unsur Perbuatan Pidana yang Tidak Disepakati Oleh Para Sarjana

1. *Schuld* (kesalahan)

Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan

¹⁶ Op. Cit. hlm. 27

bukan pula alasan untuk memperingan hukuman.¹⁷ Asas “setiap orang dianggap tahu isi undang-undang” menekankan pentingnya mengetahui hukum. Sehingga setiap orang tidak dapat mengalok bahwa dia tidak tahu hukum.

Dengan berdasarkan asas tersebut, maka seorang dinilai berbuat kesalahan ketika melanggar hukum. Sedangkan secara mendasar dalam kesalahan ada dua pembagian, yaitu Pertama, *opzet* (kesengajaan) dan kedua, *Culpa* (kurang berhati-hati atau kelalaian).¹⁸

Cansil-christine membagi kesalahan kedalam empat kategori. Pertama, *Dolus* (kesengajaan) yang sama artinya dengan *opzet*. Kedua, *Culpa* (alpa, lalai). Ketiga, *dolus generalis* (kesengajaan tak tentu). Keempat, *Aberratio Ictus* (salah kena). Berikut akan kami paparkan satu persatu secara singkat.

a. *Dolus*

Seperti dikemukakan diatas, *dolus* memiliki arti yang sama dengan *opzet* yaitu kesengajaan. Perlu diketahui bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan.¹⁹

Dalam hal ini pasangan cansil merumuskan bahwa kesengajaan merupakan suatu niat atau i'tikad diwarnai sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak.

¹⁷ Op. cid. hlm. 50

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama , Bandung, 2008. hlm. 65

¹⁹ Cansil. op. cid. Hlm. 51.

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Kedua, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan keinsyafan suatu akibat pasti akan terjadi. Ketiga, kesengajaan disertai dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan.

20

b. *Culpa*

Culpa atau ketidak sengajaan ialah berarti kesalahan pada umumnya.²¹ Maka seorang hakim tidak bisa mengukur ketidak sengajaan atau kelalaian berdasar pada dirinya sendiri, melainkan melihat bagaimana hal umumnya pada masyarakat.

Ketidak sengajaan dibedakan antara ketidak sengajaan yang disadari dan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari bermakna menimbulkan delik tau perbuatan pidana secara sadar dan telah berusaha untuk menghalangi, akan tetapi terjadi juga. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari bermakna orang melakukan suatu delik tanpa membayangkan akibat yang terjadi atau tidak mengetahuinya.

c. *Dolus Generalis*

Hal yang membedakan antara *dolus generalis* dan *dolus* atau *opzet* ialah dari tujuannya. Bila *dolus* dan *opzet* memiliki satu tujuan yang pasti, maka *dolus generalis* tak memiliki tujuan yang pasti.

²⁰ *op. cid.* Hlm. 66.

²¹ *Cansil. op. cid.* Hlm. 53

Digambarkan dengan seseorang yang meracuni pusat air minum dengan maksud agar semua orang yang meminum air tersebut akan terbunuh. Tidak melihat siapa yang terbunuh.

d. *Aberratio Ictus*

Seperti makna katanya, salah kena berarti akibat tidak sesuai dengan tujuan. Contoh sederhana seseorang yang akan menembak burung meleset dan mengenai manusia.

2. Keadaan Yang Menyertai Perbuatan

Van hamel membagi hal ihwal ini menjadi dua. Pertama, mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Dicontohkan dengan pasal 413 KUHP mengenai kejahatan jabatan.

Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara lama empat tahun.

Dalam kejahatan ini haruslah ada unsur jabatan, sehingga tanpa adanya unsur ini maka tidak mungkin terjadi kejahatan tersebut.

Kedua, mengenai di luar diri si pelaku. Seperti pasal 160 KUHP terkait penghasutan.

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kejahatan tersebut memiliki unsur di muka umum. Maka tanpa adanya unsur ini kejahatan tersebut tak bisa dikatakan terjadi.

B. GRATIFIKASI

B. 1. Pengertian Gratifikasi

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratifikatie*“ yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*“ yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah“. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau Gratification adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”.

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa :

*Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam pasal ini adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*²²

²² Doni Muhandiansyah DKK, *buku saku memahami gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010. hlm.

Berdasarkan penjelasan gratifikasi di atas dapat disimpulkan gratifikasi merupakan bentuk pemberian biasa yang netral seperti halnya apa yang dilakukan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari yang saling memberi dan menerima.

B. 2. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Gratifikasi Dalam UU. No. 31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²³

Ketentuan gratifikasi dapat menjadi sebuah tindak pidana korupsi apabila gratifikasi memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal : 5, 6, 11, 12 huruf a,b, c, dan d, 12B dan 13 UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Berikut ini penjelasan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana gratifikasi yang diatur di dalam UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Ketentuan Tindak Pidana Gratifikasi Pasal 5 UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bunyi pasal 5 yaitu :

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp*

²³ Meski dalam UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebut “ gratifikasi” hanya dalam pasal 12B, tetapi jika di lihat dari pengertian gratifikasi dan unsur-unsur gratifikasi ada beberapa pasal lain yang mengatur tentang tindak pidana gratifikasi.

250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) setiap orang yang:

- a. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. *Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

(2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Pada pasal 5 ayat (1) diatas menjelaskan tindak pidana gratifikasi aktif , yaitu memberi ancaman kepada setiap orang atau korporasi yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bahwa tujuan dari pemberian atau janji yang di berikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban ; atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pembuktian perbuatan yang di atur dalam pasal 5 ayat (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Misalnya ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh memberikan ijin tetapi ijin itu di berikan atau sebaliknya dan alasan pemberian atau tidak ijin tersebut harus semata-mata karena ada pemberian atau janji.

Untuk melihat apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dalam jabatannya harus melihat melihat asas-asas pemerintahan atau peraturan pegawai negeri/ penyelenggara negara atau tugas dan wewenang suatu jabatan dalam pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pasal 5 ayat (2) mengatur tindak pidana gratifikasi pasif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Dalam pasal ini selain mengancam pihak yang memberi sesuatu atau janji juga mengancam pihak yang menerima sesuatu atau janji, maka kedudukan antara penerima dan pemberi gratifikasi sama di mata hukum sesuai dengan ketentuan pasal ini.

2. Ketentuan Tindak Pidana Gratifikasi Pasal 6 UU. No.31/1999 jo UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bunyi pasal 6 yaitu :

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
 - b. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*
- (2) *Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Pasal 6 ayat (1) mengatur tindak pidana gratifikasi aktif yaitu mengancam setiap orang/korporasi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat, bahwa tujuan pemberian/janji tersebut untuk mempengaruhi putusan hakim yang memeriksa perkaranya atau mempengaruhi nasihat atau pendapat advokat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pemberian/janji pada hakim untuk mempengaruhi putusan dalam yang sedang di periksa mudah untuk di pahami, kemudia kepada advokat dapat di jelaskan dengan pemberian/ janji oleh pihak lawan untuk mengalahkan suatu perkara yang sedang di bela.

Pasal 6 ayat (2) mengatur tindak pidana tindak pidana gratifikasi pasif, yaitu hakim atau advokat yang menerima hadiah atau janji di ancam dengan hukum yang sama dengan pemberi hadiah atau janji

3. Ketentuan Tindak Pidana Gratifikasi Pasal 11 UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bunyi pasal 11 yaitu :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Bahwa pasal 11 ini menjerat kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Tidak perlu di buktikan apakah dengan hadiah tersebut kemudian pegawai negeri atau pejabat negara melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan jabatannya.²⁴

4. Ketentuan Tindak Pidana Gratifikasi Pasal 12 huruf a, b c dan d UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bunyi Pasal 12 huruf a, b c dan d yaitu :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

²⁴ Dengan adanya kalimat “patut diduga dan menurut pikiran orang” Dalam pasal 11 tersebut menimbulkan “multitafsir” karena dugaan dan pikiran orang merupakan sikap batin seseorang yang sangat subyektif dan tidak dapat di ketahui dengan nyata dan jelas, hal ini bertentangan dengan unsur tindak pidana karena yang dapat di pidananya seseorang itu harus ada perbuatan yang nyata dan ada efek dari perbuatan tersebut. Sehingga untuk penerapan pasal 11 di butuhkan kehati-hatian dan di butuhkan aturan hukum yang lain yang mendukung pasal tersebut seperti halnya kode etik dll. menurut hemat penulis pasal ini tidak dapat berdiri sendiri, kalau penerapan pasal 11 ini di paksakan akan mengakibatkan “pelanggaran hukum dalam penegakan hukum” dan ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum di negara kita.

- a. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- c. *Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
- d. *Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*

Pasal 12 diatas mengatur perbuatan yang dilarang menerima hadiah atau.

Hadiah berarti suatu pemberian berupa barang , uang atau jasa.

Sedangkan janji adalah suatu kesanggupan untuk memberi, menyerahkan

melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kemudian hari. Hadiah atau janji itu di ketahui atau patut di duga :

- Untuk mengerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibanya ; atau
- Sebagai akhibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibanya ; atau
- Untuk mempengaruhi putusan perkara yang di serahkan kepadanya untuk di adili ; atau
- Untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang di berikan, berhubung dengan perkara yang di serahkan yang di serahkan kepada pengadilan untuk di adili ;²⁵

5. Ketentuan Tindak Pidana Gratifikasi Pasal 13 UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bunyi Pasal 13 yaitu :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pasai 13 ini mengatur setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau

²⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 53.

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, pasal ini hanya mengatur pemberi hadiah atau janji /tindak pidana gratifikasi aktif ;

B.3. Penyelenggara Negara Dan Pegawai Negeri Yang Dimaksud UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang dimaksud penyelenggara negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Hakim
5. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - a. Duta Besar
 - b. Gubernur /wakil gubernur
 - c. Bupati/Walikota
6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD

- b. Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
- d. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI
- e. jaksa
- f. Penyidik
- g. Panitera Pengadilan
- h. Pimpinan dan Bendahara Proyek

Sementara yang dimaksud dengan Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi:

1. Pegawai pada: MA, MK
2. Pegawai pada Kementerian/Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Pegawai pada Kejaksaan
4. Pegawai pada Bank Indonesia
5. Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR/DPR/DPD/ DPRD Provinsi/Dati II
6. Pegawai dan perguruan tinggi
7. Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keppres maupun PP

8. Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Militer
9. Pegawai pada BUMN dan BUMD
10. Pegawai pada Badan Peradilan
11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI
12. Pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II.²⁶

B. 4. Ketentuan jumlah nominal uang, Pembuktian Dan Waktu Pelaporan Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Sesuai dengan pasal : 5, 6, 11, 12 huruf a,b, c dan d dan 13 UU No.31/2009 yang jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dapat menjadi sebuah tindak pidana, namun demikian karena gratifikasi merupakan delik yang rumit maka gratifikasi menjadi tindak pidana juga harus mengacu pada jumlah, pembuktian dan waktu pelaporan gratifikasi, hal ini di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

1. Ketentuan Jumlah nominal uang dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Ketentuan Jumlah gratifikasi diatur dalam pasal 12A UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

²⁶ Doni Muhandiansyah DKK, *buku saku memahami gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010. hlm.10-11

Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa dalam pasal 12A diatas mengatur jumlah uang dalam tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana gratifikasi dengan ketentuan bahwa pasal 5 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana di sebutkan di atas (ayat (1)) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Ketentuan Pembuktian gratifikasi diatur dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Bahwa pasal di atas menerangkan pembuktian gratifikasi yang di anggap suap untuk nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktiannya berada pada penerima gratifikasi. Prinsip ini di sebut pembuktian terbalik, sehingga apabila penerima dapat membuktikan bahwa uang yang di terima bukan suap maka uang tersebut adalah uang yang halal dan sah. Pembuktian yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa uang yang di terima bukan suap maka uang tersebut adalah uang yang sah dan halal .

3. Ketentuan waktu Pelaporan Gratifikasi

Ketentuan Waktu pelaporan gratifikasi diatur dalam pasal 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Bahwa menurut pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) gratifikasi tidak dianggap suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang di terima kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Laporan di maksud wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut di terima,²⁷ artinya undang undang memberikan kesempatan kepada penerima gratifikasi untuk melaporkan gratifikasi yang di terima .

²⁷ Tentang tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi di atur dalam pasal 16 huruf a UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

Dengan demikian Ketentuan gratifikasi menjadi sebuah tindak pidana sesuai dengan pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b dan c dan 13 UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengacu ketentuan dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **karena ketentuan semua pasal diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain ;**

C. PENANGKAPAN DAN TANGKAP TANGAN

Undang-undang memberikan wewenang yang sangat luas kepada penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledahan. Penyidik dalam melakukan tugasnya harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyidik tidak boleh serta merta melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledahan hanya berdasar asumsi, tetapi harus berdasarkan pada bukti yang cukup seseorang telah melakukan tindak pidana.

Di dalam KUHAP ada dua macam penangkapan yaitu penangkapan dan tertangkap tangan, yang di jelaskan secara berurutan sebagai berikut :

C.1. Penangkapan

Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “ Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Ketentuan dalam penangkapan ini di atur dalam KUHAP dalam bab V pasal 16 - 19 KUHAP, yang di jelaskan secara berurutan sebagai bertikut :

1. Penangkapan Di lakukan Oleh Penyidik Guna Penyelidikan dan Penyidikan

Penangkapan harus dilakukan oleh penyidik dan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 16 KUHAP yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Bahwa dari pasal 16 KUHAP di atas menjelaskan yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan semata-mata dilakukan harus semata-mata untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara yang sedang di tangani²⁸.

2. Penangkapan Kepada Orang Yang Di Duga Melakukan Tindak Pidana

Bahwa syarat mutlak yang harus ada dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu harus ada dugaan yang keras bahwa tersangka melakukan tindak pidana hal ini di atur dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi :

²⁸ Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka harus bertujuan untuk penyelidikan dan penyidikan suatu perkara, jadi sebelum penangkapan dilakukan, penyidik harus mengantongi bukti-bukti yang cukup yang mengarah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena penangkapan merupakan pengkekangan hak manusia yang pelanggaran hak asasi manusia yang di perbolehkan undang-undang dalam rangka untuk ketertiban umum.

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. “

Penjelasan pasal 17 KUHAP diatas penyidik boleh melakukan penangkapan apabila seseorang di duga keras melakukan tindak pidana dan dugaan melakukan tindak pidana harus didukung bukti permulaan yang cukup.²⁹ Sehingga penangkapan secara hukum penangkapan tersebut sah menurut hukum yang berlaku.

3. Tata cara Penangkapan

Untuk menciptakan ketertiban umum dan kepastian hukum maka tata cara penangkapan di juga di atur dalam pasal 18 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera

²⁹ Yang dimaksud dengan “*bukti permulaan yang cukup*” dalam penangkapan tidak di jelaskan secara jelas dalam undang-undang undang-undang, tetapi hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 17 KUHAP yang menyatakan “*pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi di tunjukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana* “ meskipun dari penjelasan pasal tersebut juga masih dapat di perdebatkan karena ada peluang untuk dilakukan penyalahgunaan. Sehingga untuk penafsiran “*bukti permulaan yang cukup*” dalam Pasal 17 KUHAP ini, penyidik di beri kewenangan yang luas dalam menentukan “*bukti yang cukup*” dalam sebuah dugaan tindak pidana, sehingga tersangka dapat dilakukan penangkapan.

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peibantu yang terdekat.

- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Dari pasal 18 KUHAP di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

Bahwa tugas penangkapan di lakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia.³⁰ Dalam melakukan penangkapan penyidik harus memperlihatkan surat tugas penangkapan apa bila petugas tidak dapat menunjukkan surat tugas, terdakwa boleh menolak untuk di tangkap, karena surat tugas merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”, juga agar tidak terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.³¹

Bahwa dalam penangkapan penyidik harus menyerahkan surat perintah penangkapan, dalam surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :

- Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal

Jika ternyata identitas yang di terangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa di anggap surat perintah itu “ tidak

³⁰ Yang boleh melakukan penangkapan adalah penyidik kepolisian atau penyidik penegak hukum yang di beri kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penangkapan seperti kejaksaan, KPK ataupun masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dalam hal tertangkap tangan. Seperti contoh penangkapan yang dilakukan oleh KPK untuk terdakwa tindak pidana korupsi, karena undang- undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penangkapan terdakwa tindak pidana korupsi.

³¹ M.Yahya harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 155.

berlaku” terhadap orang yang di datangi petugas, demi kepastian hukum dan penegakan ketertiban

- Menjelaskan dan menyebut secara singkat alasan penangkapan
Misal demi untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan penyidikan dan sebagainya
- Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang di sangkakan terhadap tersangka
Misalnya, di sangka melakukan kejahatan pencurian, seperti yang di atur dalam pasal 362 KUHP
- Selanjutnya menyebut dengan terang tempat dimana pemeriksaann di lakukan.³²

Ketentuan penangkapan yang harus dilakukan oleh penyidik dan harus membawa surat perintah di atas tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan, dalam hat tertangkap tangan masyarakat umum atau petugas keamanan boleh melakukan penangkapan kepada orang yang sedang atau setelah melakukan tindak pidana dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.

Bahwa dalam pasal 18 ayat (3) juga mengatur pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan, aturan ini menampung kesadaran masyarakat sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang di tangkap. Sebab pihak

³² Ibid. hlm. 156.

keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan di periksa. Pemberitahuan kepada pihak keluarga yang di sampaikan “*secara lisan*” di anggap “*tidak sah*”, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (3). Oleh karena itu pemberian “tembusan” surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka di tinjau dari ketentuan hukum adalah merupakan “kewajiban” bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak di berikan kepada pihak keluarga, maka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidak absahan penangkapan tersebut serta dapat menuntut kerugian.³³

4. Batas Waktu Penangkapan dan Larangan Penangkapan

Meskipun penyidik di beri keluluasaan untuk melakukan penangkapan tetapi penangkapan juga dibatasi oleh waktu dan penyidik juga di larang melakukan penangkapan tindak pidana pelanggaran hal ini sesuai pasal 19 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Penjelasan pasal 19 ayat (1) batas waktu penangkapan sesuai surat yang tertanggal dalam surat perintah penangkapan adalah “satu hari” sejak surat perintah penangkapan di keluarkan, apabila ketentuan ini dilanggar maka

³³ Ibid. Hlm. 156.

secara otomatis penangkapan yang dilakukan tidak sah dan melanggar hukum maka orang yang di tangkap harus dibebaskan demi hukum.

Penjelasan pasal 19 ayat (2) menjelaskan bagi tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran di larang di tangkap kecuali terdakwa tersebut telah di panggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.

C.2. Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : “tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana”.

Tertangkap tangan disebut juga tertangkap basah dan menurut HIR menyebutkan: “kedapatan tengah berbuat yaitu bila kejahatan atau tindak pidana kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera kedapatan sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukan atau bila padanya kedapatan barang bukti atau syarat-syarat yang menunjukan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia melakukan atau membantu melakukan”.

Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terhadap pelaku yang tertangkap tangan tersebut dapat segera dilakukan penahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 KUHAP yang

menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Hal ini mengandung arti bahwa terhadap orang kedapatan atau dipergoki melakukan suatu tindak pidana bisa ditangkap atau dilakukan penangkapan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan tertangkap tangan mempunyai ciri-ciri dan ketentuan sebagai berikut :

- Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau
- Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya,³⁴

Dalam tertangkap tangan ini tidak hanya penyidik yang boleh melakukan penangkapan tetapi setiap orang atau petugas keamanan boleh melakukan penangkapan tersangka pelaku tindak pidana, dengan syarat setelah itu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.³⁵

³⁴ Ibid. Hlm. 117-118

³⁵ Untuk hal tertangkap tangan ketentuan perundang-undangan memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang memergoki orang yang melakukan tindak pidana berhak melakukan penangkapan tanpa harus menunggu penyidik, hal ini dikarenakan ketika menunggu penyidik datang di mungkinkan tersangka tindak pidana lekas kabur. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh masyarakat umum ini di syaratkan untuk segera menyerahkan terdakwa dan alat bukti kepada penyidik dalam waktu satu hari setelah penangkapan dilakukan.

Bahwa dari penjelasan di atas, syarat mutlak dari penangkapan dan tertangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik maupun masyarakat umum kepada tersangka harus ada tindak pidana yang dilakukan atau di duga dilakukan oleh tersangka.

BAB III

ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Analisa yuridis tindakan penangkapan tangan terhadap pelaku dugaan Tindak Pidana Gratifikasi

Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “ Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Ketentuan dalam penangkapan sebagaimana di atur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 bab V KUHAP. Dalam pasal 16 KUHAP. dijelaskan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan semata-mata dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara yang sedang di tangani

Bahwa syarat mutlak yang harus ada dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu harus ada dugaan yang keras bahwa tersangka melakukan tindak pidana hal ini di atur dalam pasal 17 KUHAP, Penjelasan pasal 17 KUHAP diatas menjelaskan penyidik boleh melakukan penangkapan apabila seseorang di duga keras melakukan tindak pidana dan dugaan melakukan tindak pidana harus didukung bukti permulaan yang cukup. Sehingga penangkapan secara hukum penangkapan tersebut sah menurut hukum yang berlaku

Bahwa tugas penangkapan di lakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia atau petugas aparat hukum lainnya sesuai perundang undangan yang berlaku Dalam melakukan penangkapan penyidik harus memperlihatkan surat tugas penangkapan dan apabila petugas tidak dapat menunjukkan surat tugas, terdakwa boleh menolak untuk di tangkap, karena surat tugas merupakan syarat formal yang bersifat “imperative”, hal ini juga agar tidak terjadi kesewang- wenangan kekuasaan (Abuse of Power) dalam hal membatasi kebebasan seseorang yang kemungkinan dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada sisi lain ada tindakan pengekangan kebebasan seseorang yang dilakukan karena hal yang mengharuskan yang diistilahkan dengan tertangkap tangan. Dimana arti Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : “tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana”.

Tertangkap tangan disebut juga **tertangkap basah** dan menurut HIR menyebutkan: “kedapatan tengah berbuat yaitu bila kejahatan atau tindak pidana kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera kedapatan sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukan atau bila padanya kedapatan barang bukti atau syarat-syarat yang menunjukan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia melakukan atau membantu melakukan”.

Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa terhadap pelaku yang tertangkap tangan tersebut dapat segera dilakukan penahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 KUHAP yang menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Hal ini mengandung arti bahwa terhadap orang kedapatan atau dipergoki melakukan suatu tindak pidana bisa ditangkap atau dilakukan penangkapan.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan tertangkap tangan mempunyai ciri ciri dan ketentuan sebagai berikut :

- Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau
- Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya,

Dalam tertangkap tangan ini tidak hanya penyidik yang boleh melakukan penangkapan tetapi setiap orang atau petugas keamanan boleh melakukan penangkapan tersangka pelaku tindak pidana, dengan syarat setelah itu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.

Bahwa dari penjelasan di atas, syarat mutlak dari penangkapan dan tertangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik maupun masyarakat umum kepada tersangka harus ada tindak pidana yang dilakukan atau di duga dilakukan oleh tersangka.

Bahwa sebagaimana yang telah di kemukakan di atas Penyidik dalam rangka penyelidikan dan penyidikan suatu perkara mempunyai kewenangan melakukan penangkapan kepada seseorang yang *“duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”* hal ini sesuai dengan pasal pasal 17 KUHAP yang berbunyi : *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*

Syarat mutlak dari penangkapan adalah harus ada tindak pidana yang dilakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan ini dapat dilakukan ketika seseorang di duga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup.

Makna *“bukti permulaan yang cukup”* pasal 1 butir 14 *“ bukti permulaan yang patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”*, maka penangkapan hanya berdasarkan dugaan saja tidak dapat di benarkan tetapi harus di dukung bukti yang cukup bahwa seseorang tersebut yang melakukan tindak pidana yang di maksud.

Begitu juga dalam penangkapan dugaan tindak pidana gratifikasi, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan dengan syarat tersangka tersebut di duga melakukan tindak pidana gratifikasi yang telah di tentukan dalam UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Syarat mutlak gratifikasi dapat dikatakan tindak pidana harus mengacu pada pasal 12C ayat(1) dan (2) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu ketentuan tindak pidana gratifikasi tidak berlaku jika penerima

gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 12C ayat 1), sedangkan waktu pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima.

Dari pasal 12C ayat (2) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat di jelaskan bahwa undang-undang memberi waktu 30 hari kepada penerima gratifikasi untuk melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi, sehingga dengan adanya pelaporan tersebut penerima gratifikasi tidak harus membuktikan bahwa uang yang di terima merupakan suap atau tidak, karena yang akan membuktikan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan ketentuan hukum bagi penerima gratifikasi yang melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berlaku hal ini sesuai dengan pasal 12C ayat (1) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian juga sebaliknya jika penerima gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi di terima tidak melaporkan gratifikasi yang di terima kepada komisi pemberantasan korupsi, maka penerima gratifikasi harus membuktikan uang yang di terima merupakan tindak pidana gratifikasi (Suap) atau bukan hal ini jika uang yang di terima nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dan jika nilai gratifikasi kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian dilakukan oleh penuntut umum hal pasal 12B ayat (1) UU No. 31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian syarat mutlak gratifikasi dapat di duga pindak pidana harus memenuhi waktu harus 30 hari sejak gratifikasi di terima. Maka penyidik/penyidik

pembantu tidak dapat melakukan penangkapan kepada tersangka tindak pidana gratifikasi sebelum syarat mutlaknya terpenuhi yaitu gratifikasi telah di terima 30 hari.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum hal ini tercantum konsideran KUHAP huruf (a) yang berbunyi : “bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “ dengan mengacu pada konsideran huruf (a) dalam penegakan hukum di Indonesia harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, demikian pula dalam penangkapan tersangka pelaku tindak pidana gratifikasi harus bersandar pada hukum yang berlaku yang salah satunya adalah pasal 12C ayat (2) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, .

Dengan mengacu pada KUHAP tersebut negara Indonesia juga bisa dikatakan menganut asas legalitas dalam penegakan hukum, sehingga dalam penegakan hukum harus bertitik tolak *the rule of law* yaitu penegakan hukum harus :

- Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya , “supremasi hukum" yang selaras dengan ketentuan – ketentuan perundang-undangan dan perasaan bangsa Indonesia.

Dengan menganut asas legalitas setiap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak boleh :

- Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue proces*

- Bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*

Dan setiap orang baik kedudukan sebagai tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan :

- Sama derajatnya di hadapan hukum, atau *equal before the law*.
- Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, *equal protection on the law*
- Mendapat “perlakuan keadilan “ yang sama di bawah hukum *equal justice under the law*.³⁶

Dengan menganut asas legalitas yang di urai diatas dalam penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penangkapan tersangka pelaku tindak pidana gratifikasi harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku salah satunya adalah pasal 12C ayat (2) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penerima gratifikasi dapat di duga melakukan tindak pidana gratifikasi setelah 30 hari sejak gratifikasi di terima, karena dalam asas legalitas ini penyidik/ penyidik pembantu tidak di benarkan bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue proces*.

Sesuai dengan asas legalitas penyidik POLRI, Kejaksaan maupun KPK dalam melakukan tugas juga mempunyai kewajiban mematuhi peraturan perundangan – undangan yang berlaku, yang diatur dalam dalam beberapa perundang – undangan sesuai dengan instansi masing-masing yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, sehingga dalam menjalankan tugas penyidik/penyidik POLRI, Kejaksaan maupun KPK dalam melakukan penangkapan pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi harus berdasarkan pada undang-

³⁶ Yahya harahap. Log. cid. Hlm. 36

undang yang berlaku salah satunya adalah pasal 12C ayat (2) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa penyidik/penyidik pembantu POLRI, Kejaksaan maupun KPK berwenang melakukan penangkapan kepada tersangka pelaku tindak pidana gratifikasi setelah 30 hari sejak gratifikasi di terima, karena setelah 30 hari ketika penerima gratifikasi tidak melaporkan gratifikasi yang di terima kepada Komisi pemberantasan korupsi, penerima gratifikasi tersebut baru dapat di duga melakukan tindak pidana gratifikasi. Begitu juga sebaliknya penyidik/penyidik pembantu POLRI, Kejaksaan maupun KPK tidak berwenang melakukan penangkapan kepada tersangka tindak pidana gratifikasi ketika gratifikasi yang di terima sebelum mencapai waktu 30 hari, karena gratifikasi yang di terima dapat di katagorikan gratifikasi biasa, legal dan tidak melanggar hukum.

Maka dengan demikian syarat mutlak untuk membuktikan unsur-unsur gratifikasi dalam pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b, c, dan d, 12B dan 13 UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi telah dilakukan lebihdari 30 hari kerja dan penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Maka dengan demikian tidak ada atau tidak berlaku istilah tertangkap tangan dalam hal tindak pidana gratifikasi, karena gratifikasi merupakan tindak pidana yang unik yang di persyaratkan dengan waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi di terima baru boleh di duga ada tindak pidana gratifikasi, hal ini sesuai dengan pasal 12C ayat (1) dan (2) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena yang namanya tangkap tangan merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Melihat istilah tertangkap tangan di atas maka Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal tertangkap tangan adalah harus ada tindak pidana yang dilakukan tidak boleh hanya dugaan saja, meskipun ada bukti-bukti yang cukup.

B. Akibat Hukum tindakan Tangkap Tangan terhadap pelaku dugaan Tindak Pidana Gratifikasi

Bahwa sebagaimana di diterangkan di atas syarat mutlak gratifikasi dapat dikatakan tindak pidana lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima, sehingga dengan demikian tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan penyidik/penyidik pembantu POLRI, Kejaksaan maupun KPK yang melakukan penangkapan atau tindakan tangkap tangan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana gratifikasi sehingga dengan demikian terjadilah tindakan di luar ketentuan hukum (*undue to law/ undue proces*) ataupun tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*).

Dengan dilakukannya penangkapan atau tindakan tangkap tangan maka berakibat dihilangkannya hak-hak seseorang yang oleh aturan perundang undangan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk melepaskan diri dari gratifikasi dengan demikian tangkap tangan dalam tindak pidana gratifikasi tidak sah menurut hukum mengacu pada

aturan yang berlaku maka, orang yang ditangkap, ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib di beri ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan di tuntutan, pidana ataupun di kenakan hukuman administratif.³⁷

³⁷ Lilik mulyadi, hukum acara pidana suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan, PT. citra aditya bakti, bandung, 2002. Hlm. 13

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada atau tidak berlaku istilah tertangkap tangan dalam hal tindak pidana gratifikasi, karena gratifikasi merupakan tindak pidana yang unik yang di persyaratkan dengan waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi di terima baru boleh di duga ada tindak pidana gratifikasi, hal ini sesuai dengan pasal 12C ayat (1) dan (2) UU No.31/2009 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa tangkap tangan dalam tindak pidana gratifikasi tidak sah menurut hukum maka, orang yang ditangkap, ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib di beri ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan di tuntutan, pidana ataupun di kenakan hukuman administratif.

B. SARAN

Bahwa tidak di benarkan tangkap tangan pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi oleh sebab itu para penyidik POLRI, Kejaksaan maupun KPK harus melakukan cara-cara yang di benarkan oleh hukum yang berlaku dalam menyidik para pelaku tindak pidana gratifikasi sehingga penegakan hukum di negeri ini tetap berada pada jalur yang benar sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku, karena tidak mungkin negeri ini akan adil jika penegakan hukum dengan melanggar hukum.

Bahwa perlu adanya kajian terhadap pasal-pasal sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yakni pasal-pasal yang mengatur tentang Gratifikasi sehingga dengan demikian tidak menimbulkan suatu perbedaan kepentingan hukum dalam kerangka penegakan hukum.